



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WAWANCARA DAN TIM TEKNIS PEMILIHAN
CALON KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pemilihan Calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Wawancara dan Tim Teknis Pemilihan Calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan Tim Wawancara dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM WAWANCARA DAN TIM TEKNIS PEMILIHAN CALON KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Wawancara dan Tim Teknis Pemilihan Calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Wawancara dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan wawancara Pemilihan Calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03- 6 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM WAWANCARA PEMILIHAN
CALON KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANITIAAN
1.	HANI SYOPIAR RUSTAM, S.H. NIP.197001121998031002	Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua Tim Wawancara
2.	Dr. Dra. Hj. ERLIANI BUDI LESTARI, M. Si NIP.196702181986022001	Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Tim Wawancara
3.	MUHAMMAD FARID, S.STP., M. Si NIP.198010251999121001	Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Tim Wawancara

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03-6 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMILIHAN
CALON KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN KEPANITIAAN
1.	Ir. DIANA ANGGRAENI, M. Si NIP. 197011071995032001	Kasudbit Wilayah I, Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Moderator
2.	AGNES DWI LESTARI, S.Stat. NIP.199412202020122021	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Notulensi
3.	AMIN HIDAYAT, S. Sos. NIP.199709242025041003	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator 1
4.	M. RAFI UDDIN YUSANDIKA KANTOHE, S.E. NIP.199107182025211021	Penata Layanan Operasional Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator 2

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN